



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 700/ 160 /BUP-LK/V/2022

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu dibentuk Tim Asesor dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 29)
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 2. Ketua
 - a. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Sekretaris

Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi program reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Koordinator

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- b. melakukan koordinasi penyiapan kebijakan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Anggota

- a. menyiapkan rencana kerja PMPRB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam hal PMPRB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan PMPRB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. melakukan penilaian komponen pengungkit untuk Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. melakukan penilaian komponen hasil untuk Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. melakukan panel bersama Tim Inspektorat;
- h. melakukan Identifikasi dan analisis terhadap kemungkinan risiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi risiko;
- i. bertanggung jawab terhadap perumusan dan PMPRB Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- j. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan PMPRB kepada Pengarah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 31 mei 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 700/160/BUP-LK/V/2022

TANGGAL : 31 Mei 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 DALAM
FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setda Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
4.	Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota	Koordinator
5.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
13.	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
14.	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
16.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
19.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
20.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
21.	Kepala UPTD RSUD dr. Ahmad Darwis	Anggota
22.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 31 mei 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT BANDARO RAJO

